



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 648/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bayu Septian Bin Hasan Basri.  
Tempat Lahir : Padang.  
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 18 September 1991.  
Jenis Kelamin : Laki - Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong – Kota Batam.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/105/V/2018/Reskrim, tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa Bayu Septian Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan, akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 648/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 31 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 31 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 20 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 256/Epp.2/BATAM/07/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin : 5TL – 408524, No Rangka : MH35TL0046K408391 Nopol BA 6465 AP, Warna Merah Maron Tahun 2016;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YUSDIAD TANTRI MONAGANTA Bin AMIN BRILIAN YULIUS.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 18 Juli 2018, No.Register. Perk. PDM- 256/Epp.2/BATAM/07/2018, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Bengkong Harapan I Blok E No. 26 Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI bersama dengan IJAL (DPO) berangkat dari Kos – kosan terdakwa yang berada di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam menuju ke Pangkalan ojek yang berada di Simpang lampu merah bengkong harapan. Setelah berada disana terdakwa langsung berjalan menuju ke Ruko milik saksi EULISA ZEDA yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang terparkir dalam keadaan terkunci stang milik saksi korban EULISA ZEDA. Setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa mengambil kunci T dari dalam kantong celana terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan membuka stang sepeda motor secara paksa hingga terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke Pasar atas yang diikuti oleh IJAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup terdakwa bawa ke kosan terdakwa di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam tanpa hak atau tanpa izin saksi korban EULISA ZEDA selaku pemilik barang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama IJAL (DPO) langsung menuju ke rumah saksi YUSDIAD yang berada di Top 100 Bengkong, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang telah terdakwa ganti kap dan platnya tersebut dengan harga Rp.600.000,- kemudian saksi YUSDIAD menerima tawaran terdakwa dan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EULISA ZEDA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Eulisa Zeda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
  - Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian (Curanmor) tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 04:00 wib di Bengkong harapan I Blok E No 26 kec. Bengkong – Kota Batam.
  - Bahwa jenis motor milik saksi yang dikuasai oleh terdakwa tanpa seijin saksi ialah 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006.
  - Bahwa bukti kepemilikan terhadap motor tersebut ialah 1 lembar STNK ASLI sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6422 SM, Warna Merah maron Tahun 2006, an. ZAIDAL MUNIR dan 1 buah Buku BPKB sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006, an. ZAIDAL MUNIR.
  - Bahwa motor tersebut saksi beli pada tahun 2006 di dealer Yamaha Siteba – Kota Padang, dan motor tersebut sudah lunas atau sepenuhnya milik saksi.
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006 dari depan ruko Bengkong harapan I Blok E no 26 tanpa sepengetahuan atau seijin saksi.
  - Bahwa disaat saksi memarkirkan motor tersebut yang mana saksi mengunci stang pada motor tersebut.
  - Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira 20:30 wib saksi sehabis pulang dari tempat pengambilan Laundry lalu saksi memarkirkan motor tersebut berada di depan ruko Rumah makan saksi yang berlatam di Bengkong Harapan I blok E No 26.
  - Bahwa kemudian saksi memberes-bereskan pekerjaan rumah makan saksi lalu pada sekira pukul 22:00 wib 2 orang karyawan rumah makan saksi yang bernama PUTRA dan ZULHEDI pulang kerumahnya masing-masing yang mana pada saat itu anak saksi menangis didalam kamar dan saksi pun masuk ke kamar anak saksi untuk menidurkan anak saksi, lalu pada pukul 23:30 wib Adi karyawan saksi pun permisi untuk pulang kepada ibu saksi yang mana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ADI keluar dari ruko rumah makan tersebut bahwa ADI menutupkan pintu atau gerbang ruko tersebut setelah itu Saksi dan ibu Saksi istirahat dikamar masing-masing dalam ruko tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 04:00 wib saksi bangun pagi untuk belanja kepasar yang mana awalnya saksi tidak melihat motor ada pada dalam ruko rumah makan tersebut lalu setelah itu saksi mencoba untuk melihat ke luar atau teras ruko ternyata motor milik saksi tidak ada didepan tersebut lalu saksi berusaha untuk menelepon karyawan saksi yang bernama PUTRA dan ZULHEDI yang mana penjelasan PUTRA dan ZULHEDI disaat mereka pulang dari ruko masih melihat motor tersebut berada di depan ruko lalu saksi mencoba untuk menelepon ADI yang mana ADI menjelaskan bahwa disaat Adi pulang dari ruko yang mana pada pukul 23:30 wib bahwa ianya tidak melihat motor tersebut berada di depan ruko atau rumah makan milik saksi.
- Bahwa sebelumnya motor saksi masih lengkap dengan body dan menggunakan Nomor dan kunci kontak.
- Bahwa kerugian yang saksi alami ialah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Yusdiad Tantri Monaganta Bin Amin Brilian Yulius, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik adalah benar semuanya.
- Bahwa saksi membeli 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006 yang diduga dari hasil curian tersebut dari terdakwa, awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi barulah Saksi tahu pemilik sepeda motor tersebut tetangga saksi sendiri bernama saksi EULISA ZEDA.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi terdakwa mengambil sepeda motor dan saksi juga tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi membeli 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006 pada terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Bengkong Harapan I Blok F No.28 Kec. Bengkong – Kota Batam dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menjual sepeda motor tersebut, awalnya terdakwa datang kerumah saksi sekira pukul 20.00 wib membawa 1 unit sepeda motor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006 tersebut, menawarkan kepada saksi sambil mengatakan ada sepeda motor murah dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) oleh karena harga sepeda motor tersebut murah lalu saksi membelinya dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

- Bahwa kondisi 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006 pada saat terdakwa menjualnya kondisi sepeda motor tersebut jelek dengan Nomor Polisi BP 3360 RO.
- Bahwa terdakwa menjual 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006 hasil curian tersebut karena terdakwa tersebut sudah lama kenal dengan saksi, dan saksi baru sekali ini membeli sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa terkait dengan jual beli 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006, antara saksi dengan terdakwa tersebut tidak ada satupun surat-surat (BPKB dan STNK) yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa darimana asal sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat jual beli 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006, tersebut saksi tidak ada menanyakan terkait surat-surat sah sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 unit sepeda motor Merk. Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin. 5TL-408524, No Rangka. MH35TL0046K408391 No Polisi. BA 6465 AP, Warna Merah maron Tahun 2006, tersebut ditangan saksi baru sekira seminggu dan sepeda motor tersebut sudah saksi perbaiki dengan servis mesin, ganti bodi dengan warna Putih, dan ganti jok.
- Bahwa tujuan saksi membeli motor tersebut akan saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa Bayu Septian Bin Hasan Basri, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada Penyidik sesuai didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar semuanya.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 04.00 Wib di Bengkong Harapan 1 Blok E No. 26 Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa yang menjadi korban terkait dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi EULISA ZEDA.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian tersebut bersma dengan IJAL (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan IJAL (DPO) berangkat dari Kos – Kos'an milik terdakwa yang berada di Kos yang berada di Bengkong Harapan 1 Blok E No. 53 Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dan menuju ke Pangkalan ojek yang berada di simpang lampu merah bengkong harapan, setelah berada di sana lebih kurang 1 (satu) jam selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju ke Ruko milik saksi EULISA ZEDA yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, model : 5TL Mio CW, dengan nomor Polisi : BA 6564 AP dengan nomor rangka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun pada saat itu berada dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kunci T dari dalam kantong celana terdakwa dan kemudian membuka stang sepeda motor secara paksa hingga terbuka selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke Pasar Atas yang diikuti oleh IJAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam dan setelah itu kemudian terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup selanjutnya terdakwa bawa ke kos terdakwa dan setelah itu terdakwa bongkar kap dan plat sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa parkir di teras kos.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa dan IJAL (DPO) langsung menuju ke rumah saksi YUSDIAD yang berada di Top 100 Bengkong, dimana sesampainya disana selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, model : 5TL Mio CW, dengan nomor Polisi : BA 6564 AP dengan nomor rangka : MH35TL004K408391 yang telah terdakwa ganti kap dan platnya tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan saksi YUSDIAD menerima tawaran terdakwa tersebut dan selanjutnya langsung melakukan pembayaran secara tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan penjualan sepeda motor dari hasil pencurian tersebut terdakwa dan IJAL (DPO) kembali ke Kos terdakwa yang berada di Bengkong Harapan 1 Blok E No. 53 Kecamatan Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa melakukan pembayaran uang kos

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa kembali beristirahat di Kos.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Mei 2018 terdakwa masih tetap beristirahat di kos bersama dengan IJAL (DPO) dan kami membeli makanan dengan menggunakan uang dari hasil pencurian tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor FU warna hitam yang di kendarai IJAL (DPO) kepada saudara teman saudara RIKO dan setelah itu saudara RIKO menawarkan kepada temannya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa menyerahkan kepada saudara RIKO sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa pegang dan kemudian terdakwa langsung menuju kerumah calon istri terdakwa yang bernama AIDA dan melakukan pembayaran hutang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa di tangkap oleh anggota yang berpakaian bebas yang berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang, setelah itu terdakwa dilakukan interogasi secara lisan dan selanjutnya terdakwa langsung di ajak untuk mencari saudara RIKO di rumahnya yang berada di Bengkong Jaya Kota Batam dikarenakan tidak ada selanjutnya terdakwa langsung diajak ke bawah top 100 bengkong dan disana saudara RIKO tidak ada juga selanjutnya anggota busur dan terdakwa langsung menuju ke rumah saksi YUSDIAD dan sana kami bertemu dengan saksi YUSDIAD dan selanjutnya kami langsung mencari sepeda motor yang terdakwa jual kepada saksi YUSDIAD yang saat itu dipergunakan oleh adik angkatnya dan setelah dicari selanjutnya kami berjumpa dengan adik angkat saksi YUSDIAD di mesjid yang berada di bengkong harapan I Koat Batam, setelah itu selanjutnya kami beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, model : 5TL Mio CW, dengan nomor Polisi : BA 6564 AP dengan nomor rangka : MH35TL004K408391 yang terdakwa curi terdakwa di bawa ke Mako Polresta barelang.
- Bahwa keberadaan kunci T yang saudara pergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut berada pada IJAL (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pada akhir Bulan April 2018 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) sepeda motor jenis MIO Sporti warna putih yang berada di Bengkong Harapan Kota Batam, dimana sepeda motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbeut terdakwa jual kepada saudara RIKO sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Pada 05 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Vega R warna abu – abu kombinasi hitam yang berada di Belakang delaeer Yamaha depan Top 100 Bengkong Kota Batam, dimaan sepeda motor terdakwa jual kepada saudara JAMAL seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor Mio Sporti warna biru yang berada di Bengkong baru Kecamatan Bengkong kota Batam, dimana sepeda motyor tersebut terdakwa jual ke Simpang Dam Kecamatan Muka kuning Kota Batam dengan ahrga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, model : 5TL Mio CW, dengan nomor Polisi : BA 6564 AP dengan nomor rangka : MH35TL004K408391 tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya.
- Bahwa uang dari hasil melakukan dugaan tindak pidana Pencurian tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan tersangka sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin : 5TL – 408524, No Rangka : MH35TL0046K408391 Nopol BA 6465 AP, Warna Merah Maron Tahun 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI bersama dengan IJAL (DPO) berangkat dari Kos – kosan terdakwa yang berada di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam menuju ke Pangkalan ojek yang berada di Simpang lampu merah bengkong harapan. Setelah berada disana terdakwa langsung berjalan menuju ke Ruko milik saksi EULISA ZEDA yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang terparkir dalam keadaan terkunci stang milik saksi korban EULISA ZEDA. Setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa mengambil kunci T

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam kantong celana terdakwa yang sudah terdakwa persiapan sebelumnya dan membuka stang sepeda motor secara paksa hingga terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke Pasar atas yang diikuti oleh IJAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup terdakwa bawa ke kosan terdakwa di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam tanpa hak atau tanpa izin saksi korban EULISA ZEDA selaku pemilik barang.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama IJAL (DPO) langsung menuju ke rumah saksi YUSDIAD yang berada di Top 100 Bengkong, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang telah terdakwa ganti kap dan platnya tersebut dengan harga Rp.600.000,- kemudian saksi YUSDIAD menerima tawaran terdakwa dan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EULISA ZEDA mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, dimana Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bayu Septian Bin Hasan Basri sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknnya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknnya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya.

Bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Bahwa yang dimaksudkan dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat Alternatif, yaitu :

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau;
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;



Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI bersama dengan IJAL (DPO) berangkat dari Kos – kosan terdakwa yang berada di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam menuju ke Pangkalan ojek yang berada di Simpang lampu merah bengkong harapan. Setelah berada disana terdakwa langsung berjalan menuju ke Ruko milik saksi EULISA ZEDA yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang terparkir dalam keadaan terkunci stang milik saksi korban EULISA ZEDA. Setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa mengambil kunci T dari dalam kantong celana terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan membuka stang sepeda motor secara paksa hingga terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke Pasar atas yang diikuti oleh IJAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup terdakwa bawa ke kosan terdakwa di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam tanpa hak atau tanpa izin saksi korban EULISA ZEDA selaku pemilik barang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama IJAL (DPO) langsung menuju ke rumah saksi YUSDIAD yang berada di Top 100 Bengkong, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang telah terdakwa ganti kap dan platnya tersebut dengan harga Rp.600.000,- kemudian saksi YUSDIAD menerima tawaran terdakwa dan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EULISA ZEDA mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menurut Moeljatno, unsur "untuk dimiliki" artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Sedangkan "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI bersama dengan IJAL (DPO) berangkat dari Kos – kosan terdakwa yang berada di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam menuju ke Pangkalan ojek yang berada di Simpang lampu merah bengkong harapan. Setelah berada disana terdakwa langsung berjalan menuju ke Ruko milik saksi EULISA ZEDA yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang terparkir dalam keadaan terkunci stang milik saksi korban EULISA ZEDA. Setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa mengambil kunci T dari dalam kantong celana terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan membuka stang sepeda motor secara paksa hingga terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke Pasar atas yang diikuti oleh IJAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup terdakwa bawa ke kosan terdakwa di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam tanpa hak atau tanpa izin saksi korban EULISA ZEDA selaku pemilik barang.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama IJAL (DPO) langsung menuju ke rumah saksi YUSDIAD yang berada di Top 100 Bengkong, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang telah terdakwa ganti kap dan platnya tersebut dengan harga Rp.600.000,- kemudian saksi YUSDIAD menerima tawaran terdakwa dan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EULISA ZEDA mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI bersama dengan IJAL (DPO) berangkat dari Kos – kosan terdakwa yang berada di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam menuju ke Pangkalan ojek yang berada di Simpang lampu merah bengkong harapan. Setelah berada disana terdakwa langsung berjalan menuju ke Ruko milik saksi EULISA ZEDA yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang terparkir dalam keadaan terkunci stang milik saksi korban EULISA ZEDA. Setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa mengambil kunci T dari dalam kantong celana terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan membuka stang sepeda motor secara paksa hingga terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke Pasar atas yang diikuti oleh IJAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup terdakwa bawa ke kosan terdakwa di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam tanpa hak atau tanpa izin saksi korban EULISA ZEDA selaku pemilik barang.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama IJAL (DPO) langsung menuju ke rumah saksi YUSDIAD yang berada di Top 100 Bengkong, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang telah terdakwa ganti kap dan platnya tersebut dengan harga Rp.600.000,- kemudian saksi YUSDIAD menerima tawaran terdakwa dan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EULISA ZEDA mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa BAYU SEPTIAN Bin HASAN BASRI bersama dengan IJAL (DPO) berangkat dari Kos – kosan terdakwa yang berada di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam menuju ke Pangkalan ojek yang berada di Simpang lampu merah bengkong harapan. Setelah berada disana terdakwa langsung berjalan menuju ke Ruko milik saksi EULISA ZEDA yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang terparkir dalam keadaan terkunci stang milik saksi korban EULISA ZEDA. Setelah situasi dirasa aman kemudian terdakwa mengambil kunci T dari dalam kantong celana terdakwa yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dan membuka stang sepeda motor secara paksa hingga terbuka, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke Pasar atas yang diikuti oleh IJAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam. Selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup terdakwa bawa ke kosan terdakwa di Bengkong Harapan I Blok E No. 53 Kec. Bengkong Kota Batam tanpa hak atau tanpa izin saksi korban EULISA ZEDA selaku pemilik barang.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama IJAL (DPO) langsung menuju ke rumah saksi YUSDIAD yang berada di Top 100 Bengkong, kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Model : 5TL Mio CW, dengan Nopol BA 6564 AP dengan Noka : MH35TL004K408391 berwarna merah marun yang telah terdakwa ganti kap dan platnya tersebut dengan harga Rp.600.000,- kemudian saksi YUSDIAD menerima tawaran terdakwa dan melakukan pembayaran tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban EULISA ZEDA mengalami kerugian sebesar ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan kemuka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin : 5TL – 408524, No Rangka : MH35TL0046K408391 Nopol BA 6465 AP, Warna Merah Maron Tahun 2016;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YUSDIAD TANTRI MONAGANTA Bin AMIN BRILIAN YULIUS.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Eulisa Zeda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Septian Bin Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha / 5TL Mio / Cw, No Mesin : 5TL – 408524, No Rangka : MH35TL0046K408391 Nopol BA 6465 AP, Warna Merah Maron Tahun 2016;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YUSDIAD TANTRI MONAGANTA Bin AMIN BRILIAN YULIUS.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami Redite Ika Septina, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Hera Polosia Destiny, SH dan Jasael, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan DM, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Arie Prasetyo, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Jasael, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 648/Pid/B/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syufwan DM, SH.MH.